



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

NOMOR 292 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN  
Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil  
Walikota Dumai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak  
Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai sesuai dengan ketentuan pasal 94 dan pasal 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai telah melaksanakan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Rumah Sakit yang ditunjuk untuk Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai

dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377 );
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345 );
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 117/PL.02.2-BA/1472/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Dumai Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA DUMAI DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau yang beralamat di Jl Diponegoro No.2 Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan Walikota dan Calon Wakil Walikota Dumai dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak Tahun 2024.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Hibah Pemilihan Walikota Dumai dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 21 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI  
Kepala Subbagian Hukum dan Teknis,  
  
Fivian Auliya

